

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum Inspektorat Kabupaten Agam memiliki tugas :
  - a. Mengaudit.
  - b. Mereviu.
  - c. Mengevaluasi.
  - d. Dan melakukan pemeriksaan kasus atau khusus.
2. Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Agam terdiri atas :
  - a. Reguler
  - b. Aspek Keuangan
  - c. Aspek Sumber Daya Manusia
  - d. Aspek Sarana/Prasarana
3. Sistem pengawasan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berarti unsur yang terkait dalam pelaksanaan tujuan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini, sistem ialah Undang-undang yang bersinergi dan turut mengatur pelaksanaan keuangan daerah, yang di mulai dari perencanaan program, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
4. Secara umum, rangkuman prosedur pengawasan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Agam adalah memeriksa kelengkapan unsur-unsur objek yang diperiksa dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat diakui keabsahannya.

5. Dalam menyikapi temuan keuangan yang bersifat merugikan daerah, SKPD bersangkutan wajib melakukan pengevaluasian dan perbaikan selama enam puluh (60) hari kedepan, disertakan dengan laporan perbaikan dari temuan inspektorat tersebut. Apabila SKPD yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dibentuklah Majelis Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang disingkat MPTGR yang akan menyidang kelalaian instansi/orang/pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Apabila terdapat temuan keuangan yang bersifat tidak merugikan daerah, seperti kurangnya bukti-bukti pembayaran suatu instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, apabila terdapat kejanggalan maka instansi tersebut diberikan rekomendasi oleh Inpektorat untuk kembali memperbaiki dan meninjau kembali serta menyerahkan hasil perbaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

## 5.2 SARAN

Adapun saran dari Penulis setelah memperhatikan langsung tentang sistem dan prosedur pengawasan keuangan SKPD oleh Inspektorat Kabupaten Agam adalah :

1. Kepada Pemerintahan Kabupaten Agam, terutama bagian hukum untuk segera mengesahkan Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Agam yang saat ini masih berstatus sebagai Draft dan dijalankan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur, agar adanya persamaan persepsi dan kesatuan arah bagi pemeriksa dalam menjalankan tugasnya.
2. Kepada Inspektorat Kabupaten Agam untuk tetap berlaku jujur, tegas, ramah dan tertib dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap SKPD di lingkungan Kabupaten Agam agar memperkecil kemungkinan kerugian daerah.